

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK
MUAMALAT KCP BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

NUR FITRIYAH
NIM. E20161093

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2020**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK
MUAMALAT KCP BANYUWANGI**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

NUR FITRIYAH
NIM. E20161093

Dosen Pembimbing:



Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E
NUP. 20178173

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK
MUAMALAT KCP BANYUWANGI**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua,



M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.SI.
NIP. 197608122008011015


Sekretaris,



Suprianik, SE, M.Si.
NIP.198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S,Ag.,MM
2. Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 20003 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)*

IAIN JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Al-aliyy* (Jakarta : CV Penerbit Diponegoro, 2015), 41.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup saya dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusan, yaitu

1. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Sanusi dan ibunda kiptiah yang paling berjasa dalam hidup saya, menjadi motivator dan sumber inspirasi dalam setiap langkah saya serta senantiasa mendoakan kesuksesan untuk saya.
2. Saudari kandung saya Ani Irma Hariroh yang selalu memberikan semangat, mengingatkan dan selalu mendukung segala hal terutama dalam penyelesaian study di perguruan tinggi.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi penyemangat dalam setiap proses saya untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
4. Guru-guru saya mulai dari saya kecil hingga sekarang tanpa terkecuali guru ngaji, Tk Khodijah 141, SDN 1 Pakis, SMP PGRI Banyuwangi, MAN Banyuwangi, serta para dosen di IAIN Jember yang telah ikhlas dan sabar memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada saya.
5. Sahabat-sahabat terbaik saya Yuvita Surya Ningsih, Luluk Hidayatullah, Inke layinah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu ada waktu suka maupun duka di selama perjalanan di perguruan tinggi.
6. Sahabat yang kuanggap seperti saudara Anavisa Ade Putri Rasida, Siti Nur Jannah, Fatimatuzzahro, Puteri Hartina, dan Nurma Indah yang selalu mendukung saya dan memberi semangat serta mendokan agar selalu sukses.

7. Semua teman-teman kakak tingkat, Teman-teman seperjuangan perbankan syariah 3 angkatan 2016 yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah ikut membantu memberi semangat dan doa dari awal kuliah sampai selesai.





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi lalamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Serta kasih sayang dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat-Nya menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau, Amin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin merefleksikan pemikiran agar mendekati sempurna.

Terselesaikan penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE.,M.M. Selaku ketua prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Ibu Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E. Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
6. Segenap staff karyawan Bank Muamalat Kcp Banyuwangi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
7. Segenap Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 23 April 2020
Penulis,

Nur Fitriyah
NIM E20161093

ABSTRAK

Nur Fitriyah, Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E. “*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.*”

Bank mempunyai bermacam macam produk salah satunya yaitu produk Tabungan iB Hijrah Rencana dibank Muamalat Kcp Banyuwangi. Tabungan rencana yaitu tabungan Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah, Tabungan ini dapat di gunakan untuk merencanakan masa depan. Dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* merupakan dana investasi dan mendapatkan bagi hasil, dengan jenis usaha yang tidak ada batasannya. Fatwa untuk produk ini adalah DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Bagaimana Impelentasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana Impelentasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *observasi*, *interview*, dan *documenter*. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian: 1. Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Rencana dimana pemilik modal atau nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank pihak pengelola dana disebut *mudharib*. Dan pihak nasabah tidak membatasi jenis usaha, waktu usaha selama usaha tersebut sesuai dengan syariat islam, 2. Kelebihan tabungan ini adalah tidak ada biaya operasional dan mendapatkan bagi hasil atau *nisbah*, dan juga mendapatkan asuransi. Sedangkan kekurangan tabungan ini adalah tidak mendapatkan ATM karena tabungan ini tidak dapat di ambil sewaktu-waktu, 3. Implementasi fatwa DSN-MUI tentang tabungan *mudharabah* terhadap praktik akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana yang diterapkan oleh Bank muamalat Kcp Banyuwangi sudah sesuai dan di implementasikan terutama dalam tabungan rencana.

ABSTRACT

Nur Fitriyah, Hikmatul Hasanah S.E.I.,M.E. "Implementation of the Mudharabah Mutlaqah Agreement on iB Hijrah Plan savings at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

The bank has a variety of products, one of which is the iB Hijrah Rencana savings product at the muamalat Kcp Banyuwangi. Savings plan is term savings that provides a profit sharing ratio to customers. These savings can be used to plan for future. With mudharabah mutlaqah contract, it is an investment fund and obtains profit sharing with an unlimited type of business. The fatwa for savings is DSN MUI No 02 / DSN-MUI / IV / 2000 Regarding savings.

The problems faced are: 1. How to implement the Agreement *Mudharabah Mutlaqah* in iB Hijrah Savings Plan at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. What are the advantages and disadvantages of saving iB Hijrah Plans at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. How to implement the fatwa DSN MUI No 02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning savings at Muamalat Kcp Banyuwangi Bank.

The purpose of this study are: 1. To find out how the implementation of the Mudaraba Agreement *Mutlaqah* in the iB Hijrah Savings Plan at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. To find out what are the advantages and disadvantages of saving iB Hijrah Plans at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. To find out how the implementation of the fatwa DSN MUI No. 02 / DSN-MUI / IV / 2000 about savings at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

This research is a qualitative approach, using a descriptive qualitative research approach. Data collection methods used are *observation*, *interview*, and *documentary*. The data can be analyzed using qualitative methods that are inductive, the validity of the data using triangulation techniques.

The results of the study: 1. Implementation of the contract *mudharabah mutlaqah* on iB Hijrah savings plans where the capital owner or customer as *shahibul maal* and the bank that manages the funds is called *mudharib*. And the customer does not limit the type of business, business time as long as the business is in accordance with Islamic Sharia, 2. The excess of this savings is that there are no operational costs and get a profit sharing or *ratio*, and also get insurance. While the lack of this savings is not getting an ATM because this savings cannot be taken at any time, 3. The implementation of the DSN-MUI fatwa on savings *mudharabah* to the contract practices *mudharabah muthlaqah* in savings plans implemented by Muamalat Kcp Banyuwangi Bank is appropriate and implemented especially in savings plan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22

1. Wadi'ah	22
a. Pengerian wadi'ah	22
b. Landaan syariah	23
c. Jenis-jenis wadi'ah	25
2. Mudharabah	27
a. Defisini istilah	27
b. Landasan syariah	29
c. Unsur-unsur akad mudharabah	31
d. Jenis-jenis mudharabah	33
e. Aplikasi dalam perbankan	35
f. Manfaat mudharabah	35
g. Ketentuan mudharabah	36
h. Pembataan mudharabah	39
3. Tabungan	40
a. Pengertian tabungan	40
b. Landasan syariah	44
c. Lanndasan hukum positif	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek Penelitian	49
D. Teknis Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	51

F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-tahap Penelitian	53

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
1. Sejarah Bank Muamalat	56
2. Logo dan Makna PT Bank Muamalat Indonesia	58
3. Profil Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	59
4. Visi dan Misi Bank Muamalat	60
5. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	60
6. Produk-produk Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	61
B. Penyajian Data Dan Analisis	84
1. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	84
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	87
3. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	91
C. Pembahasan Temuan	94
1. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	94
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	96
3. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000	

tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	97
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan keaslian tulisan
3. Surat izin penelitian
4. Surat keterangan selesai penelitian
5. Jurnal penelitian
6. Transkrip wawancara
7. Dokumentasi penelitian
8. Biodata peneliti

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo	5
2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
4.1	Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	60
4.2	Biaya Transfer	65
4.3	Biaya Airport Lounge	66
4.4	Fitur Tabungan Prima	67
4.5	Fitur Tabunganku	69
4.6	Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo Dengan Asumsi Nisbah 30%	71
4.7	Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji	74
4.8	Fitur Tabungan Giro IB Muamalat Attijary	77
4.9	Fitur Giro Ultima	78
4.10	Manfaat Asuransi	88

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Logo PT. Bank Muamalat Indonesia	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini, dunia perbankan sangatlah dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan jasa penyimpanan uang atau pun harta mereka. sehingga dapat memberikan keamanan dan jaminan untuk harta tersebut. Perbankan di Indonesia mengenal dua sistem yaitu bank Syariah dan bank Konvensional. Keduanya memiliki aturan yang berbeda terkait pengolahan keuangan. Bunga biasanya digunakan untuk Bank konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil. Bunga dan bagi hasil tersebut di terapkan sebagai balas jasa yang di berikan oleh pihak bank kepada nasabah dan sejumlah nominal yang harus dibayarkan nasabah kepada bank jika nasabah memiliki pinjaman kepada bank.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah “ Bank umum sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah di ubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di sebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut

jenisnya bank syariah terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sedikit melambat, akan tetapi Perbankan Syariah di Indonesia terus berkembang pada tahun 1998. OJK tahun 2019 mencatat sebanyak 202 lembaga keuangan syariah terdiri dari bank umum syariah sebanyak 14 bank, bank perkreditan rakyat syariah sebanyak 168 BPRS, dan unit usaha syariah sebanyak 20 usaha.² Ditahun-tahun mendatang jumlah bank syariah ini kan terus meningkat seiring dengan masuknya permainan-permainan baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan membuka *Islamic Window* di bank-bank konvensional.³ Karakteristik Perbankan Syariah Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu: 1) Sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) Aliran pemikiran atau mazhab dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) Kedudukan bank syariah dalam undang-undang; 4) Pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.⁴

Dalam operasional bank syariah, *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian

¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 15.

² Fitri Saganta, "Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia", Vol. 3, No. 1 (Januari, 2020) 31.

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 29.

⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 41.

pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.⁵ Secara istilah *mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad.⁶

Pengertian tabungan menurut pasal angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan-ketentuan yang di sepakati tetap tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet Giro, atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.⁷

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah memiliki puluhan cabang yang terbesar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya. Dalam Pelaksanaannya Bank Muamalat mempunyai banyak produk,

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 170.

⁶ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11 No.1 (Desember, 2019) 23.

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 88.

baik itu dalam Produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk lainnya. Salah satunya produk Penghimpunan dana yang ada di Bank Muamalat yaitu adalah Tabungan iB Hijrah Rencana. Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah, Tabungan ini dapat di gunakan untuk merencanakan masa depan seperti untuk pendidikan, untuk membeli peralatan atau keinginan, wisata, rencana pernikahan, hingga persiapan untuk pensiun.⁸

Menurut Penelitian dari khairun Nisa: Tabungan berjangka merupakan salah satu produk tabungan yang dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana yang jumlahnya tetap tiap bulannya, selama periode atau jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dengan adanya tabungan berjangka ini, mempermudah bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk kebutuhannya di masa depan. Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan, dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi secara gratis.⁹

Bank Muamalat Kcp Banyuwangi merupakan bank yang mulai beroperasi pada tahun 2013 sampai sekarang. Produk yang ada di bank muamalat memiliki keuntungan dan manfaat tersendiri, salah satunya yaitu tabungan iB hijrah rencana dimana pengertian tabungan ini adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dimana tidak ada biaya administrasi dan memiliki

⁸ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 27 September 2019 pada pukul 19.00

⁹ Khairun Nisa, “Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda”, Universitas Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.

jangka waktu yang *fleksibel*. Tabungan rencana ini memiliki banyak manfaat yang akan di terima oleh nasabah.

Tabungan iB Hijrah Rencana ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis. dalam pembahasan *fiqh* sering di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.¹⁰ Hal ini dalam dunia perbankan di perlukan beberapa pembahasan untuk menggunakan dana tersebut, agar saat menggunakan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* masyarakat dapat dilakukan transaksi sesuai dengan syarat dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Berikut adalah indikasi yang ada di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi *Nisbah* 30%:

Tabel 1.1
Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo

Jangka waktu menabung (tahun)	Setoran bulanan (Rp ribu)				
	100	250	500	750	1000
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

Sumber: Dokumentasi Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi *Nisbah* pada Bank Muamalat tahun 2019.¹¹

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 70

Berdasarkan tabel diatas perolehan *nisbah* berubah sewaktu-waktu, tergantung pada Hi-Permil yang ada di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Tabungan iB Hijrah Rencana sangatlah menarik karena tabungan ini mempunyai banyak manfaat yang di dapatkan oleh nasabah seperti kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, kemudian juga mendapatkan jaminan dan perlindungan asuransi, bebas biaya transfer, bebas biaya *airport lounge* dan tarik tunai serta bisa mendapatkan hadiah dan kemudahan dalam transaksi melalui *e-Banking*.¹² Dan juga Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat menggunakan Akad *mudharabah mutlaqah* seperti yang di ketahui, apakah penerapan atau implementasi bagi hasil yang terjadi di bank tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas apakah penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah rencana di bank muamalah kcp banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. dengan demikian maka penulis mengambil judul:

“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Ib Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Mumalat Kcp Banyuwangi?

¹² Brosur Tabungan Rencana Bank Muamalat

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?
3. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar memahami serta mengetahui jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk IB Mumalat Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
4. Mengetahui Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.
2. Mengetahui Bagaimana Implementasi Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan berfikir kreatif tentang Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

2. Manfaat Bagi Fakultas

Menambah referensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

3. Manfaat Bagi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi Bank Muamalat di Masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

4. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta yang diterapkan oleh bank tersebut di masyarakat terkait dengan Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian.¹³

1. *Mudharabah*

Merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa di sebut *shahibul maal/rabbul maal* menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produksi dengan syarat bahwa keuntungan yang di dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelumnya dalam akad. Kerugian di tanggung sepenuhnya oleh

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember : IAIN Press), 45.

pemilik modal, jika dikarenakan proses normal dari usaha dan bukan kelalaian pengelola.¹⁴

2. *Mudharabah Mutlaqah*

Bentuk kerja sama antara *shahihbul maal* dan *mudharib* yang cakupannya cukup luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syai'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahihbul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.¹⁵

3. Tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau yang lainnya. Jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM.¹⁶

4. Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia secara resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Pendiri Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian yang mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia. Bank

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 60.

¹⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 70.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 92.

Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.¹⁷

5. iB

iB merupakan singkatan dari *Islamic Banking* yang telah diresmikan pada tahun 2007 sebagai identitas bersama di industri Perbankan Syariah Indonesia. Dan hal ini bertujuan juga agar masyarakat lebih cepat mengenal atau mengetahui tentang Bank Syariah dan mengenalkan jasa Perbankan Syariaiah di Indonesia¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Dan pada bagian sistematika pembahasan ini dimaksud untuk menunjukkan cara pengorganisasian atau garis besar dan menanggapi isinya. Masing-masing bab ini disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 28 September 2019 pada pukul 18.00

¹⁸ www.syariahbank.com/sedikit-mengenal-ib-dan-arti-logo/ di akses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 22.47

Bab II : kajian kepustakaan, yang berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III : metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahsan temuan penelitian.

Bab V : penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahsan yang telah diuraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencatumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah di publikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orientasi dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terlebih dahulu pernah melakukan penelitian serupa, di antaranya yaitu:

1. Khairun Nisa (2019). “Penerapan Akad *Mudharabah Mutalaqah* Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Medan Iskandar Muda”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatra Utara Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada objek penelitian, dan sumber - sumber yang tersedia yaitu dengan wawancara pada bagian *Customer Service* PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri Kcp. Medan Iskandar Muda sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi oleh

pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.¹⁹

2. Dian Kurnia Anggita (2019). “ Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta”.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumbernya langsung terhadap perilaku yang diamati dan data yang diperoleh melalui wawancara, buku, maupun dari sejumlah dokumen. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu *Nisbah* bagi hasil dari tabungan berencana berjenjang yaitu dari 45%-50% sesuai dengan saldonya, jika saldonya semakin besar maka bagi hasil yang diperoleh semakin besar. Selanjutnya dalam tabungan berencana juga memiliki asuransi kesehatan yang menarik, dimana tidak ada pemeriksaan bagi nasabah yang menabung dengan tabungan berencana.²⁰

3. Fadillah Ahmad (2018). “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur* Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian

¹⁹ Khairun Nisa, “Penerapan Akad *Mudharabah Mutalaqah* Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda”, Universitas Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.

²⁰ Dian Kurnia Anggita, “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu”, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

yang digunakan adalah metode Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Penerapan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Dalam tabungan mabrur yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, bank bertindak sebagai *mudharib* sedangkan penabung yaitu sebagai *shahibul maal*. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*.²¹

4. Indah Alamiyah (2018). “ Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/ lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Dalam membukaan rekening deposito Bank Syariah Mandiri sudah menentukan minimal setoran awalnya, yaitu Rp 2.000.000

²¹ Fadillah Ahmad, “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

dengan *nisbah* bagi hasil yang sudah ditentukan di akad. Penerapan akad pada produk deposito syariah di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yakni akad yang pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank). Dan perhitungan besar bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, rata-rata deposito bank, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito.²²

5. Riskaumi Farida (2018). “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan BTN Prima iB Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Tabungan BTN Prima iB adalah salah satu produk penghimpun dana dari Bank Tabungan Negara Syariah, akad yang digunakan pada tabungan BTN Prima iB ini adalah *mudharabah mutlaqah* dimana tidak ada spesifikasi bagi bank dalam mengelola dana nasabah, selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam maka usaha tersebut boleh dilakukan, bahkan dana tersebut dapat digunakan untuk *mudharabah* dengan pihak lain. Pihak nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank berperan sebagai (*mudharib*). Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang

²² Indah Alamiyah, “ Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Pembantu Syariah Jombang, sudah sesuai dan dapat diterapkan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima iB di PT.²³

6. Muthia Ulfa (2017). “Mekanisme Akad *Mudharabah* Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan *Mudharabah* Bpjs Asri Nusantara Jember”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dan penelitian ini menggunakan jenis *field Researc* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah di tentukan. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* menggunakan jenis *Revenue Sharing*, yaitu kemudian dihitung secara manual dan oleh sistem. Penjabaran perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara manual menggunakan rumus yang telah diberikan. Kemudian pembayaran bagi hasil akan di berikan melalui rekening nasabah pertanggal akhir bulan.²⁴
7. Hefi Nurdiyanti (2017). “Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

²³ Riskaumi Farida, “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Btm Prima iB* Di Pt. Bank Tabungan Negara (*Persero*) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018.

²⁴ Muthia Ulfa, “ *Mekanisme Akad Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Mudharabah Bpjs Asri Nusantara Jember*”, Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember, 2017.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Tabungan Mabrur diawali dengan pembukaan rekening Tabungan Mabrur dengan setoran awal sebesar Rp.100.000 dan secara *kontinu* menabung sampai saldo rekening berjumlah Rp.25.100.000 untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian CJH membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput data CJH, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi *swiching* BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindah bukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak *print out* Bukti Setoran Awal BPIH. CHJ segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.²⁵

8. Anita Rahmasari (2016). “Implementasi Akad *Muqārabah Mutlaqah* Pada Tabungan Impian Di BRI Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks

²⁵ Hefi Nurdiyanti, “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan *holistik*. Hasil penelitian Skripsi ini menunjukkan bahwa dalam penerapan akad *mudārabah mutlaqah* pada Tabungan Impian juga ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan teori bagi hasil ketetapan DSN-MUI. Dalam teori dinyatakan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik dana dengan pengelola dana. Tetapi dalam prakteknya, nisbah bagi hasil pada Tabungan Impian sudah ditentukan oleh bank. Karena dari pihak bank tidak menginginkan terjadinya kerugian. Sehingga dalam teori ke praktik yang secara riilnya, tidak semua yang ada diteori dapat diterapkan kepraktik secara keseluruhan.²⁶

9. Lusi Hardiyanti (2016). “ Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (*Return On Asset Dan Return On Equity*) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dengan jenis penelitian data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan berpengaruh terhadap *Profitabilitas* (ROA) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso, dalam arti semakin banyak pembiayaan yang di salurkan bank, maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan rasio *profitabilitas* perusahaan melalui penilaian resiko *Return on Asset*. Dan pembiayaan

²⁶ Anita Rahmasari, “ *Implementasi Akad mudharabah Mutlaqah pada tabungan impian di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ajibarang*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

mudharabah yang di salurkan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROE) PT. Bank Syariah Mandiri *Branch* Bondowoso, dalam artian semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan presentasi rasio profitabilitas perusahaan melalui penilaian rasio *Return on Equity*.²⁷

10. Chazah Ngatoilah (2015). “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah metode *deskriptif komparatif*. *Deskriptif komparatif* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktik kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang dijelaskan ada dua jenis tabungan, yaitu: 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Tabungan yang

²⁷ Lusi Hardiyanti, “ *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset Dan Return On Equity) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015*”, Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN), 2016.

dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah dan wadi'ah*.²⁸

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khairun Nisa (2019).	Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutalaqah</i> Pada Tabungan Berencana Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp. Medan Iskandar Muda.	Sama-sama membahas tentang akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada produk tabungan	Membahas penerapan akad <i>Mudharabah</i> pada tabungan berencana di bank Mandiri Syariah
2	Dian Kurnia Anggita (2019)	Implementasi Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeui.	Sama-sama membahas tentang akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada tabungan.	Membahas tentang Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeui.
3	Fadillah Ahmad (2018)	Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan <i>Mabrur</i> Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah muthlaqah</i>	Membahas penerapan tabungan <i>Mabrur</i> untuk pembiayaan ibadah haji. (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)
4	Indah	Penerapan Akad	Sama-sama	Membahas

²⁸ Chazah Ngatoilah, “*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokert*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015.

	Alamiyah (2018)	<i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Deposito Bsm Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang	membahas tentang akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk tabungan.	tentang akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan deposito
5	Riskaumi Farida (2018)	Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Btn Prima Ib Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk tabungan	Membahas tentang tabungan BTN Prima iB di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang
6	Muthia Ulfa (2017).	Mekanisme Akad <i>Mudharabah</i> Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan <i>Mudharabah</i> Bpjs Asri Nusantara Jember	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan	Membahas mekanisme terhadap bagi hasil pada tabungan <i>mudharabah</i> di BPJS Asri Nusantara Jember
7	Hefi Nurdiyanti (2017)	Implementasi Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada produk tabungan	Membahas tentang produk tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik
8	Anita Rahmasari (2016)	Implementasi Akad <i>mudharabah Mutlaqah</i> pada Tabungan	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada	Perbedaan membahas tentang tabungan impian di bank BRI

		Impian di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ajibarang	produk tabungan	Syariah kantor cabang pembantu Ajibarang.
9	Lusi Hardiyanti (2016)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (<i>Return On Asset Dan Return On Equity</i>) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah</i>	Membahas tentang pengaruh pembiayaan terhadap Profitabilitas ROA dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso
10	Chazah Ngatoilah (2015)	Implementasi Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada tabungan.	Membahas tentang tabungan berencana di Bank Mandiri Syariah cabang Purwokerto

Sumber: Data di Olah dari Penelitian Terdahulu.

B. Kajian Teori

1. Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan di kenal sebagai prinsip *al-wadi'ah*. *Al- Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu dan badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip

menghendaki²⁹. *Wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadi'ah* terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia. Setelah diketahui definisi *wadi'ah*, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud *Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.³⁰

Al wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan di pelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.³¹

b. Landasan syriah

1) Al-Qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 85.

³⁰ Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Fai Umsb Padang*. Vol. XIII No.3 (Januari 2019), 28.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 59.

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan, kepada yang berhak menerimanya...”(an-Nisa’: 58)

.... فَإِنَّ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ رَبُّهُ

Artinya: “... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percaya itumenunaikan amanahnya (utangnya) dan hemdak ia berdakwa kepada allah tuhanannya...”(al-Baqarah: 283)

2) Al-Hadis

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasullulah saw. Bersabda, “ sampaikanlah (tunaikanlah)amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu.” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasab, sedang Imam Hakim mengkatogorikan Sahih)

Ibnu umar berkata bawasannya rasullullah telah berabda, “ tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak amanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci,” (HR Thabrani)

3) Ijma

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al- wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.³²

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 86.

c. Jenis-jenis *wadi'ah*

1) *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Wadi'ah Yad Al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu di butuhkan.

a) Karakteristik *wadi'ah Yad Al-Amanah*

- (1) Barang yang di titipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- (2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus di menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaga.
- (3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang di titipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang di titipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

a) Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah*

- (1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- (2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- (3) Bank dapat memanfaatkan atas harta yang di titipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberi bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan bonus tidak boleh di perjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban lagi penerima titipan.

(4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.³³

2. *Mudharabah*

a. Definisi Istilah

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasanya pula disebut *qirad* yang berarti *al-qath'* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab fi al-ardh*, yakni berpergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan di tanggung oleh pemilik modal.³⁴ Dalam fiqih *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara *rab al-mal* (investor) dengan pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.³⁵

Menurut istilah *syarak*, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan ungkapan lain, Hasbi

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 60.

³⁴ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1997), 11

³⁵ Sofian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9 No. 2 (Juli 2016) 79.

Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah “ semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungan dibagi diantara mereka. Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seseorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.³⁶”

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang bisa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. *An-Nisaa’ 4: 101* “ dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menng-qasahar shalat .”

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervinsi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk

³⁶ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1997), 12.

berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad dianantara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.³⁷ Menurut pasal 20 ayat (4) Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁸

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

..... وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”. (al-Muzzammil:20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Tidak ada Dosa (Halangan) Bagi Kamu Untu Mencari Kurnia Tuhanmu...” (Al-Baqarah 198).³⁹

³⁷ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11 No.1 (Desember, 2019) 23.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 13.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakrek*, (Jakarta: Gema Insani Press), 95.

2) Hadis

“Tidak ada Dosa (Halangan) Bagi Kamu Untu Mencari Kurnia Tuhanmu...” (Al-Baqarah 198).²² Adapun dalil Sunah adalah bawasannyaa nabi pernah melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan harta khadijah ke negeri Syam. Dan Hadis “ *dari Shuhaibah Rasullah SAW bersabda: Ada tiga perkaraa yang di berikati: jual beli yang ditanggukan, memberi modal, dan campur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual*”.(HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan di gunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hartaku

Dalam muwatha’ Imam Malik, dari al-A’laa Ibn Abdir Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a. sedang keutungannya dibagi dua. Kebolehan *mudharabah* juga dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktek *mudharabah* merupakan *ijma’* ulama.⁴⁰

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012.), 14.

c. Unsur-unsur (Rukun) Akad *Mudharabah*

Unsur-unsur akad *mudharabah* yang harus ada didalamnya dan menjadi persyaratan sahnya transaksi *mudharabah*, adalah:

1) Ijab Qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
 - b) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerja sama.
 - c) Ijab dan qabul harus sesuai dengan maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.
- 2) Adanya dua belah pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha).

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu:

- a) Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya, *shaibul al-maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b) Memiliki kewenangan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak

pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

3) Adanya modal

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus jelas dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatkan akad *mudharabah* sehingga menimbulkan dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlahnya. Kapasitas dan kejelasan laba itu penting dan kontrak ini.
- b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus uang tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama.
- c) Uang bersifat tunai (bukan utang), jadi dana itu dapat dijalankan dalam suatu usaha.
- d) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal penundaan yang dapat menanggung waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.

4) Adanya Usaha

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abu Hanifa membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan industri.

5) Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan pesentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah potongan besarnya modal.
- b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti *shahibul maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.
- c) *Nisbah* pembagian ditentukan dengan presentase, misalnya 40:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan presentase tidak harus terkait pada bilangan tertentu. artinya jika *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan.⁴¹

d. Jenis jenis *Mudharabah*

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shaibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerakan sepenuhnya atas dana yang

⁴¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 71.

investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai prinsip syariah, *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usahanya, waktu yang di perlukan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pihak dana dan pihak kedua pengelola dana. Pihak dana menginvestasikan dananya kepada pengelola dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya, batasannya antara lain tentang Tempat dan cara investasi, Jenis Investasi, Objek Investasi.

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Merupakan akad yang *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian uang investasikan oleh *shahihbul maal*.

Dalam akad ini, *shahihbul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

b) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance sheet*

Merupakan akad yang pihak *shaibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperoleh,

jangka waktu, serta pihak pelaksanaan pekerjaan. *Mudharibnya* telah ditentukan *shahibul maal*.⁴²

e. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan sebagai berikut:

- 1) Tabungan berjangka yaitu tabungan yang di maksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- 2) Deposito spesial (*spesial instrumen*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

f. Manfaat *Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati bagi hasil pada saat usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara teratur, tetapi sesuai dengan pendapat atau hasil usaha bank tersebut.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 86.

keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan konsep bunga tetapi dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetapi beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun rugi dan akan terjadi krisis.⁴³

g. **Ketentuan *mudharabah***

Ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah adalah sebagai berikut:

Pasal 238

- 1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang di terima dari *shahibu al-maal* adalah modal.
- 2) *Mudharib* berkedudukan sebagaimana wakil *shahib al-mal* dalam mennggunakan modal yang diterima.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239

- 1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan dimaksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- 2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dan harga barang dengan pengalian piutang.
- 4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pegadang.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012), 15.

Pasal 24

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

- 1) *Mudharib* berhak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- 2) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
- 3) *Mudharib* berhak menghubungkan pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- 1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta *mudharabah* jika dapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dengan *mudharib*, dibagi secara proposional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang diberikan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usaha yang kelampaui batas yang diizinkan dan /atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 250

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang telah di sepakti dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

- 1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau mencatat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- 3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan ketentuan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagang dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.

Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak ada cakap melakukan pembuatan hukum.

Pasal 254

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.⁴⁴

h. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal usaha sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal. Jika ada kerugian-kerugian ini menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan segala meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal membuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika kerugian karena dia lah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* jadi batal.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., 17

⁴⁵ Ibid., 19.

3. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Pada awalnya cara menabung masih sangat sederhana, seperti menyimpan dibawah bantal atau celengan. Namun faktor-faktor resiko penyimpanan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini kegiatan menabung sudah beralih ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak bertambah. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang tabungan juga berbeda.⁴⁶

Pengertian Tabungan menurut Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.⁴⁷

⁴⁶ Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung persada Press Group, 2014), 114.

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya* (Jakarta: Rajawali 2016), 69.

Fasilitas pengambilan melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) memberi keleluasan kepada para penabung untuk mengambil tabungannya setiap saat. Dengan demikian produk tabungan ini memenuhi fungsi dalam memenuhi motif untuk berjaga-jaga, kapan saja dan dimana saja uang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Saat ini ada bermacam-macam nama tabungan, namun demikian pada umumnya sistem yang di pergunakan adalah sama, yaitu bahwa media yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran adalah buku tabungan, sedangkan pengambilan dapat dilakukan dengan menunjukkan buku tabungan atau menggunakan ATM. Bunga tabungan diberikan sesuai dengan jumlah saldo yang mengendap setiap akhir hari atau rata-rata saldo akhir hari dalam satu bulan.⁴⁸

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah di buat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua minggu sekali atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Ada beberapa alat penarikan tabungan hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersama.

Alat-alat yang di maksud adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Mudrajad Kuncoro, *6y Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE), 73.

1) Buku Tabungan

Yaitu buku yang di pegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyeteroran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini di gunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

3) Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarikan. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4) Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik bank maupun dari mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Dalam praktek perbankan syariah perbankan indonesia terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari pada fasilitas yang di berikan kepada si penabung. Dengan demikian, si penabung mempunyai banyak pilihan.

Jenis-jenis yang di maksud adalah sebagai berikut:

a) Tabanas

Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti:

- (1) Tabanas umum
- (2) Tabanas pemuda
- (3) Tabanas pelajar
- (4) Tabanas pramuka

b) Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

c) Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini di keluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur ole BI.⁴⁹

d) Landasan hukum Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* dalam Pratik Perbankan Syariah

⁴⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya* (Jakarta: Rajawali 2016), 72.

b. Landasan Syariah

Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surah Al-Muzzamil [73]: 20 Artinya:

... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt..."

Disamping itu juga dapat kita baca dalam Surah Al-Jumu'ah [62]: 10 yang artinya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: " Apabila telah diitunaikan shalat maka berterbarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah Swt..."

2) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah pun membolehkannya".

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak *Shaibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak *Mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan baik.

3) *Ijma'*

Telah di capai kesepakatan terhadap akad ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.⁵⁰

c. Landasan hukum positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adaah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah dirubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI di maksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan

50 Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 89.

melalui kegiatan penghimpunan data dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah* dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum berdasarkan prinsip *mudharabah*

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mall (pemilik dana), dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan yang bersangkutan.

2) Ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadiah*

- a) Bersifat simpanan

- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁵¹



⁵¹ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistik* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) karena penelitian melakukan pengamatan langsung lapangan serta membuat catatan lapangan yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian.⁵²

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dan keadaan dimana penelitian dapat menangkap keadaan sebenarnya dengan objek yang di teliti dalam rangka memperoleh data. Agar data yang diperoleh tersebut akurat, maka peneliti memilih sekaligus menetapkan waktu dan tempat serta susunan yang memungkinkan dalam upaya menggali keterangan data yang dibutuhkan, dengan tema penelitian.⁵³

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi yang beralamatkan di Jalan Adi Sucipto Sobo Banyuwangi Jawa Timur-68418.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 292.

Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena Bank Muamalat Menggunakan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Tabungan Rencana dengan begitu dapat mengetahui akad *mudrabah* secara teori dan yang di terapkan di Bank.

C. Subyek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁵⁴

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah:

1. Pimpinan Kantor Bank Muamalat KCP Banyuwangi
2. Customer Service Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
3. RM Funding Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
4. Sub Branch Operation Supervisor Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi standar yang di tetapkan.⁵⁵

Adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid.*,218.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi dan perilaku.⁵⁶ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Dimana penelitian ini menggunakan penelitian partisipan. Dimana penelitian datang ketempat penelitian dengan tujuan untuk mengamati komunikasi dalam suatu penerapan Akad *Mudharabaha* pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana yang di lakukan Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, dan tentang Tabungan iB Hijrah Rencana mulai dari pembukaan rekening sampai penutupan rekening.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga memperoleh data yang di inginkan dalam suatu topik tertentu. teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekan dari jawaban-jawaban pertanyaan yang diperlukan peneliti.⁵⁷

Adapun data yang ingin di peroleh melalui metode wawancara ini adalah:

- a. Mengenai akad *mudharabah* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
- b. Pembukaan dan penutupan tabungan iB Hijrah Rencana
- c. Kelebihan dan kekurangan tabungan iB Hijrah Rencana

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 343.

⁵⁷ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain.⁵⁸

Adapun data yang diperoleh dengan metode dokumentasi adalah:

- a. Sejarah, visi dan misi Bank Muamalat Kcp Banyuwang.
- b. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.
- c. Daftar jumlah nasabah yang membuka tabungan rencana.
- d. Serta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakawan. Hasil dari analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan. Dalam penelitian menggunakan analisis dari pemikiran Miles dan Hibermen, adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data.⁵⁹ Mengajukan pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Dalam tahap ini peneliti melakukan

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renske Cipta 2002), 172.

⁵⁹ Nazir, *Metode Penelitian* (bogor: Ghalia Indonesia,2014), 153.

observasi menemui pegawai bank dan wawancara mengenai Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

2. Kondensasi data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan dan mengubah cacatan lapangan. Traskip wawancara, dokumen dan materi. Kondensasi data berarti mengubah data sebelumnya menguap lebih padat.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi dalam berdasarkan pemahaman.⁶⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan pada tahap data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian dilapangan mengumpulkan data maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶¹

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat bagaimana usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data dari temuan dilapangan. Agar

⁶⁰ Matthew B Milex. Dkk, *Qualitatif Data Analisis* (Amerika: sage,2014), 31.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta,2008), 388.

memperoleh yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik – teknik keabsahan data.⁶² Keabsahan data merupakan derajat antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Keabsahan data yang di gunakan Trianggulasi sumber dan Trianggulasi teknik. Trianggulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Trianggulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pra Observasi

a. Menyusun Penelitian

Dalam membuat kerangka rancangan atau desain peneliti dilakukan dengan adanya penyesuaian model, dan metodologi yang dipergunakan dalam suatu objek penelitian yang dikerjakan.

b. Menentukan Lokasi Penelitian

Setiap situasi dan kondisi merupakan laboratorium didalam lapangan penelitian kualitatif. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penelitian lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2016), 47.

teori substansi v dan dengan mempelajari serta dalam infokus serta rumusan masalah penelitian.

c. Pengurus perijinan

Yang berwenang memberi ijin untuk mengadakan penelitian ialah instansi setempat dimana peneliti itu akan dilaksanakan, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, dan meminta dukungan selama kegiatan penelitian dilapangan berlangsung.

d. Manjajaki dan menilai Keadaan

Tahap ini peneliti berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, maka akan mempermudah dalam menganalisis. Maksud dan tujuannya adalah untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informasi

Informasi adalah orang yang bersedia diminta untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

f. Menyiapkan Instrumen

Peneliti berusaha menyiapkan segala perlengkapan penelitian yang di perlukan, baik berupa perlengkapan fisik maupun hal-hal lain seperti, mengurus ijin penelitian, mempersiapkan alat tulis, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.

2. Observasi

Dalam tahap observasi kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumenter.

b. Pengelolaan data

Pengelolaan data hasil pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud dalam proses analisis data.

c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, yaitu menggunakan gambaran terhadap apa yang telah di temukan selama pengumpulan data. Hasil analisis data diuraikan dalam paparan dan temuan peneliti.

d. Tahapan pelaporan

Tahapan pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan yang berlaku pada program Institut Agama Islam Negeri Jember.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah⁵⁵ pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir

produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.⁶³

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

⁶³ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 18.00.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitul maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence.”*

2. Logo dan Makna PT Bank Muamalat Indonesia

Dalam milad yang ke-20 Bank Muamalat mengeluarkan logo baru salah satu tujuannya, untuk merevitalisasi citranya yang sedang bertransformasi menjadi bank modern yang tumbuhcepat dan dinamis di tengah masyarakat. Upaya Bank Muamalat untuk memadukan semangat emosional dan komersial secara harmonis yang mendukung strategi bisnis tercermin dari perubahan perubahan logo.

Gambar 4.1
Logo PT Bank Muamalat Indonesia



Mengenai logo yang di gunakan oleh Bank Muamalat, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

- a. Logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu *daal*, *yaa'*, *nuun*.

Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.

- b. Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh Bank Muamalat memiliki arti kemurnian dan merincikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.⁶⁴

3. Profil Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Nama	: Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
Alamat	: Jl. Adi Sucipto, Sobo, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416
Awal Beroperasi	: Tahun 2013

⁶⁴ www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/ di akses pada tanggal 12 maret 2020, pukul 10:01.

Jumlah Karyawan : 8 karyawan

Kegiatan Usaha : Menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah

4. Visi Dan Misi

a. Visi


“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”

b. Misi

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.”

5. Srtuktur Oraganisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi



Sumber: dokumentasi Bank Muamlat Kcp Banyuwangi 2020.

6. Produk-Produk Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Adapun produk-produk yang ada di bank Muamalat adalah sebagai berikut:

a. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang nyaman untuk digunakan sebagai kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E Debit* yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri.⁶⁵

1) Kelebihan Tabungan iB Hijrah

- a) Sesuai Syariah
- b) Terpercaya
- c) Mudah, yaitu dapat menikmati kebebasan bertransaksi melalui ATM dan pembayaran belanja di seluruh dunia melalui jaringan Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM bersama, ATM Prima, MEPS, *Merchant Visa*, dengan kartu *Share-E Debit* Muamalat.
- d) Nyaman, yaitu bisa bertransaksi dimana saja dan kapan saja menggunakan layanan *e-banking* Muamalat (ATM Muamalat, *Mobile Banking* Muamalat, internet banking Muamalat dan Gerai Muamalat (PPOB)).

⁶⁵ Brosur, Produk Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia

e) Menguntungkan, yaitu:

(1) Subsidi biaya *realtime* transfer melalui Mobile Banking Muamalat dan Internet Banking Muamalat Jika saldo rata-rata (SRR) minimum \geq Rp25 jut. Ketentuan subsidi berlaku tiering (berlaku untuk tabungan berakad *Mudharabah*).

(2) Subsidi biaya tarik tunai di ATM Bersama/Prima untuk saldo setelah penarikan \geq Rp5 juta serta program subsidi belanja di *merchant partner* dari kartu Shar-E Debit Muamalat.

2) Syarat Pembukaan Rekening

a) Mengisi formulir pembukan rekening

b) Melampirkan foto identitas diri

(1) WNI: KTP/SIM

(2) WNA: KITAS/KITAP, PASPOR dan surat referensi.

c) Melampirkan NPWP/surat pernyataan terkait (WNI) atau Tax Registration (WNA)

d) Akad IB Hijrah terdiri dari dua pilihan akad, yaitu:

(1) Mudharabah

(a) Nisbah : 5%

(b) Setoran awal: Rp 100.000

(c) Saldo minimum: Rp 50.000

(d) Fasilitas tarik tunai (jaringan prima dan bersama): tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan \geq Rp 5

juta (berlaku untuk 10 kali penarikan per bulan), Rp 7.500 apabila saldo setelah penarikan < Rp 5 juta

(e) Biaya layanan: tidak dikenakan biaya apabila saldo rata-rata \geq Rp 50 juta, apabila saldo rata-rata < Rp 50 juta: rekening aktif Rp 11.000, rekening pasif*** Rp 15.000

(f) Biaya administrasi kartu: untuk reguler/classic Rp 2.500, sedangkan untuk Gold/ 1 HRAM Rp 5.000

(g) Biaya penutupan rekening: Rp 50.000

(h) Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM:

ATM Muamalat : tidak dikenakan biaya

ATM MEPS: Rp 15.000

ATM Plus/Visa: Rp 20.000

(i) Biaya transaksi transfer melalui ATM

Jaringan prima : Rp 6.500

Jaringan bersama: Rp 6.500

(j) Biaya transaksi debit/pembayaran belanja:

Jaringan Visa: tidak dikenakan biaya

Jaringan Prima Debit: Rp4.000

(2) Wadiah

(a) Nisbah

(b) Setoran awal: Rp25.000

(c) Saldo minimum: Rp25.000

(d) Fasilitas tarik tunai (jaringan prima dan bersama): tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan \geq Rp 5 juta (berlaku untuk 10 kali penarikan per bulan), Rp 7.500 apabila saldo setelah penarikan $<$ Rp 5 juta

(e) Biaya layanan: untuk rekening aktif tidak dikenakan biaya, dan untuk rekening pasif: Rp2.500

Biaya administrasi kartu: tidak dikenakan biaya

Biaya penutupan rekening: Rp25.000

(f) Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM:

ATM Muamalat : tidak dikenakan biaya

ATM MEPS: Rp 15.000

ATM Plus/Visa: Rp 20.000

(g) Biaya transaksi transfer melalui ATM:

Jaringan prima:Rp 6.500

Jaringan bersama: Rp 6.500

(h) Biaya transaksi debit/pembayaran belanja:

Jaringan Visa: tidak dikenakan biaya

Jaringan Prima Debit: Rp4.000

b. Tabungan Muamalat Prima

Tabungan Muamalat Prima dipersembahkan bagi nasabah yang mendambakan dan kebebasan dalam bertransaksi dengan hasil

maksimal dan dengan bagi hasil karena menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan juga ada tambahan nisbah.⁶⁶

Tabungan iB Hijrah Prima memenuhi berbagai kebutuhan transaksi sesuai syariah untuk bisnis maupun harian melalui tabungan Prima. Beragam keuntungan bebas biaya transfer, *airport lounge* dan tarik tunai serta hadiah lainnya.

1) Kelebihan Tabungan Prima

- a) Sesuai Syariah
- b) Terpercaya
- c) Fleksibel

2) Bebas biaya Transfer

Bebas biaya transfer keluar melalui layanan SKN, RTGS atau *realtime transfer* di jaringan ATM Prima/Bersama melalui ATM muamalat, Mobile Banking Muamalat dan Internet Banking Muamalat.

Tabel 4.2
Biaya Transfer

Saldo rata-rata (SRR)*	Maksimum subsidi biaya transfer/bulan**
Rp 100 juta - < Rp 500 juta	10RT/10SKN/2RTGS
Rp 500 juta - <Rp2,5 miliar	20RT/25SKN/4RTGS
Rp 2,5 miliar - < Rp 10 miliar	40RT/50SKN/8RTGS
≥ Rp 10 miliar	70RT/80SKN/14RTGS

Sumber: Dokumentasi Biaya Transfer Bank Muamalat Kcp Banyuwangi Tahun 2019

⁶⁶ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 18.00.

3) Bebas biaya *airport lounge*

Keleluasan untuk melakukan perjalanan akan semakin mudah dengan bebas biaya *airport lounge*.

Tabel 4.3
Biaya *Airport lounge*.

Saldo rata-rata (SRR)*	Maksimum subsidi biaya tranfer/bulan**
Rp 100 juta - < Rp 500 juta	1 kali
Rp 500 juta - <Rp2,5 miliar	2 kali
Rp 2,5 miliar - < Rp 10 miliar	3 kali
≥ Rp 10 miliar	5 kali

Sumber: Dokumentasi Biaya *Airport Lounge* Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tahun 2020

4) Keistimewaan

Dapatkan apresiasi keuntungan lebih untuk anda yang memiliki kinerja penempatan dana yang baik dan berkesempatan mendapat *gift reward*** apabila saldo rata-rata (SRR) selama 6 bulan terakhir minimum Rp 100 juta.⁶⁷

5) Kenyamanan

Kenyamanan bertransaksi di mana saja dan kapan saja menggunakan layanan e-Banking Muamalat (ATM Muamalat, *Mobile Banking* Muamalat, Internet Banking Muamalat dan Gerai Muamalat (PPOB))

⁶⁷ Brosur, Produk Tabungan Muamalat Prima Bank Muamalat Indonesia

6) Fitur

Tabel 4.4
Fitur Tabungan Prima

Akad	<i>Mudharabah****</i>
Nisbah	Nisbah: 1% <i>Wa'ad</i> atas Saldo rata-rata (SRR): a) < Rp 100 juta: 0% b) Rp 100 juta- < Rp 500 juta: 24% c) Rp 500 juta-< Rp 2,5 miliar: 52% d) Rp 2,5 miliar-<Rp 10 miliar: 65% e) \geq Rp 10 miliar: 74 %
Saldo awal	Rp 5.000.000
Saldo minimum	Rp 50.000
Fasilitas tarik tunai	f) Tidak di kenai biaya apabila saldo setelah penarikan \geq Rp 5 juta (berlaku untuk 10 kali penarikan per bulan) g) Rp 7.500 apabila saldo setelah penarikan Rp 5 juta
Biaya layanan	h) Rekening aktif: Rp 11.000 i) Rekening pasif: Rp 15.000
Biaya administrasi kartu	j) Reguler / <i>Classic</i> : Rp 2.500 k) Gold/ 1 HARM: Rp 5.000
Biaya Penutupan rekening	l) Rp 50.000
Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM	m)ATM Muamalat: tidak dikenakan biaya n) ATM MEPS: Rp 15.000 o) ATM Plus / VISA: 20.000
Biaya transaksi debit/pembayaran belanja	p) Jaringan VISA: tidak dikenakan biaya q) Jaringan prima debit : Rp 4.000

Sumber: Dokumentasi Fitur Tabungan Prima Bank Muamalat Kcp Banyuwangi Tahun 2020

* SRR yang di gunakan adalah SRR bulan berjalan

** Benefit bersifat subsitusi antar jenis aktivasi transfer

*** *Gif reward* diberikan sekali dalam 1 tahun dengan *benefit* maksimum Rp 500 ribu. Nominal *benefit* berlaku *teiring* sesuai dengan SRR 6 bulan terakhir

**** Akad antara Nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana untuk diinvestasikan sesuai syariah dengan pembagian hasil inventasi antara kedua belah pihak.

7) Syarat Pembukaan Rekening

a) Mengisi formulir pembukaan rekening

b) Melampirkan fotokopi identitas diri:

WNI: KTP/ SIM

WNA: KITAS/ KITAP, Paspor dan Surat Referensi

c) Melampirkan NPWP/ Surat

d) Pernyataan Terkait (WNI) atau *Tax Registrasion* (WNA).

c. TabunganKu

Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diciptakan untuk menumbuhkan kebiasaan menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Kelebihan TabunganKu

Ringan gratis biaya pembukaan. Cukup setor dua puluh ribu rupiah untuk membuka rekening Tabunganku.

2) Keuntungan TabunganKu

Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan dan juga bisa menggunakan rekening TabunganKu sebagai rekening sumber untuk pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat dan pengebitan rutin.⁶⁸

⁶⁸ Brosu, Produk Tabunganku Bank Muamalat Indonesia.

3) Cara Pembukaan TabunganKu

- a) Isi form pembukaan rekening
- b) Lampirkan foto KTP
- c) Jika masih berusia di bawah 17 tahun, lampirkan dokumen

berikut:

- (1) Kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah
 - (2) Identitas orang tua atau wali
 - (3) Surat persetujuan dari orang tua atau wali
 - (4) Kartu keluarga atau akte kelahiran
- d) NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan NPWP

Tabel 4.5
Fitur TabunganKu

Akad	Wadiah
Setoran Awal Minimum	Rp 20.000
Setoran Minimal Selanjutnya	Rp 10.000
Saldo Minimum	Rp 20.000
Biaya Pembukaan Rekening	Gratis
Biaya Tarik Tunai di <i>counter</i>	Gratis
Penggantian Buku	Gratis
Biaya Administrasi	
Penarikan tunai di cabang	Minimum Rp 100.000,-

Sumber: Dokumentasi Fitur Tabunganku bank Muamalat Tahun 202

d. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan IB Hijrah rencana adalah tabungan dengan setoran rutin setiap bulan yang tidak dapat di ambil (sewaktu-waktu) untuk perencanaan keuangan dengan akad *mudharabah mutlaqah* sehingga

nasabah mendapatkan bagi hasil (30:70) dan gratis biaya administrasi dengan setoran minimum bulanan adalah Rp. 100.000.⁶⁹

1) Kelebihan Tabungan

- a) Syariah
- b) Terpercaya
- c) Fleksibel, yaitu dapat memilih jangka waktu menabung sesuai dengan yang diinginkan, 30 bulan hingga 20 tahun
- d) Ringan, setoran bulanan rekening mulai dari Rp 100.000 dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- e) Nyaman
 - (1) Fasilitas autodebit bebas biaya yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan rekening sumber dana.
 - (2) Saat jatuh tempo, saldo Tabungan IB Hijrah Rencana akan berpindah buku secara otomatis ke rekening sumber dana nasabah.
- f) Terukur, yaitu memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima, nasabah dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.⁷⁰

Berikut adalah indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30% :

⁶⁹ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 18.00.

⁷⁰ *Brosur*, Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 4.6
Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi Nisbah 30%:

Jangka waktu menabung (tahun)	Setoran bulanan (Rp ribu)				
	100	250	500	750	1000
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

Sumber: Dokumentasi Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi Nisbah pada Bank Muamalat tahun 2020

g) Melindungi, yaitu nasabah mendapatkan perlindungan asuransi jiwa secara gratis tanpa melakukan *medical checkup*, dengan biaya premi ditanggung oleh bank sepenuhnya. Nilai pertanggungan oleh bank dengan Rp 1 miliar dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Jangka waktu menabung di bawah 6 bulan, yaitu mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.

(2) Jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun, yaitu mitra asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia secara wajar.

Ilustrasi Perlindungan Asuransi Tabungan iB hijrah Rencana

- (a) Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp60 juta dengan membuka Tabungan IB Hijrah Rencana
- (b) Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- (c) Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp 1 juta per bulan
- (d) Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Sisa setoran rutin yang diteruskan asuransi:

$$\text{Rp } 60 \text{ juta} - (\text{Rp } 1 \text{ juta} \times 24) = \text{Rp } 36 \text{ juta}$$

Santunan duka untuk ahli waris (dibayarkan kepada ahli waris segera setelah nasabah tutup usia: $20 \times \text{Rp } 1 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$, Saldo rekening nasabah A = Rp24 juta, Jadi total dana yang diterima ahli waris saat tabungan jatuh tempo adalah:

$$\text{Rp } 36 \text{ juta} + \text{Rp } 20 \text{ juta} + \text{Rp } 24 \text{ juta} = \text{Rp } 80 \text{ juta.}$$

e. Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah

Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah adalah produk tabungan yang dikhususkan untuk tabungan haji dan umroh dengan jenis rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama anak (di

bawah 17 tahun) serta tersedia dalam mata uang IDR. Produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad Dhamanah*.⁷¹

1) Kelebihan Tabungan iB Hijrah Haji

a) Syariah

b) Terpercaya

(1) Dipersembahkan oleh bank pertama murni syariah yang telah teruji melewati tahunan pengalaman.

(2) Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Biaya Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di Siskohat Kemenag.

(3) Bank yang berkomitmen memfasilitasi nasabah berhijrah untuk selalu lebih baik.⁷²

c) Mudah

Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah.

(1) Lebih praktis. Tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Tersedia berbagai pilihan kartu Shar-E Debit Muamalat yang biasa digunakan untuk transaksi ATM Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS dan *Merchant Visa*.

⁷¹ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00

⁷² *Brosur*, Produk Tabungan iB Hijrah Haji dan Umroh Bank Muamalat Indonesia

- (2) Lebih nyaman. Tersedia beragam nominal *Standing Intruction* bulanan maupun harian yang dapat disesuaikan dengan kegiatan nasabah tanpa repot ke kantor cabang atau ATM.
- (3) Lebih ringan. Tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan iB Hijrah Haji.
- (4) Lebih banyak bonus dan hadiahnya
- (a) Souvernir eksklusif serta perlengkapan haji.
- (b) Nasabah berkesempatan mendapatkan hadiah umrah gratis selagi menunggu keberangkatan haji (selama periode program berlangsung)

d) Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji

Tabel 4.7

Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji

Pilihan	Setoran tabungan		Jangka waktu
	Per bulan (Rp)	Per hari (Rp)	
1	100.000	3.333	20 tahun 10 bulan
2	150.000	5.000	13 tahun 11 bulan
3	200.000	6.667	10 tahun 5 bulan
4	250.000	8.333	8 tahun 4 bulan
5	300.000	10.000	7 tahun 0 bulan
6	350.000	11.667	6 tahun 0 bulan
7	400.000	13.333	5 tahun 3 bulan
8	450.000	15.00	4 tahun 8 bulan
9	500.000	16.667	4 tahun 2 bulan
10	1.000.000	33.333	2 tahun 1 bulan

Sumber: Dokumentasi Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji Tahun 2020

e) Fitur

Jenis rekening : Rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama anak (di bawah 17 tahun), tersedia dalam pilihan mata uang rupiah atau US dollar.

a) Akad: *Wadiah* (akad penitipan dana dari Nasabah sebagai pemilik dana, kepada Bank selaku penyimpanan dana).

b) Syarat

- (1) Orang dewasa: Fotokopi KTP/ SIM dan NPWP
- (2) Anak-anak: identitas orang tua (KTP dan NPWP) serta Akta Kelahiran/ Kartu Keluarga.
- (3) Setoran awal Rp 50.000/ USD5
- (4) Biaya layanan Tidak dikenakan biaya

f. Tabungan iB SimPel

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan udah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

1) Keuntungan tabungan iB SimPel

- a) Menggunakan akad Mudharabah.
- b) Bebas biaya administrasi bulanan.
- c) Bebas biaya kartu ATM
- d) Mendapat bagi hasil
- e) Setoran awal pembukaan rekening mulai dari Rp 1.000
- f) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp 1.000

- g) Saldo minimum rekening Rp 1.000
- h) Biaya Penutupan rekening Rp 1.000
- i) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut) di kenakan biaya sebesar Rp 1.000 per bulan
- j) Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk perencanaan karyawisata, umrah, haji. Kursus dan lain-lain.

2) Syarat pembukaan rekening

- a) Tabungan perorangan dengan akad mudharabah.
- b) Pembukaan rekening tabungan iB Muamalat SimPel dapat dilakukan dengan:
- c) Perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak sekolah dengan bank;
atau
- d) Tanpa perjanjian kerjasama (PKS) atau *walk in customer*
- e) Seorang nasabah hanya dapat memiliki maksimal 1 (satu) rekening tabungan iB Simpel di satu bank yang sama.
- f) Memiliki bukti identitas sebagai warga negara Indonesia
- g) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1) KTP/SIM/paspor orang tua
 - (2) NPWP orang tua atau surat pernyataan
 - (3) Kartu keluarga/akte kelahiran anak (siswa)
 - (4) Kartu pelajar siswa/surat keterangan dari sekolah.

g. Giro

- 1) Giro IB Muamalat *Attijary Corporate*, merupakan produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, dan juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash management*.⁷³

a) Fitur

Tabel 4.8
Fitur Tabungan Giro IB Muamalat *Attijary*

Akad	Wadi'ah Yad Dhamanah
Pilihan mata uang	IDR/USD/SGD
Setoran awal	Rp 500.000,- / USD 100 / SGD 100
Saldo minimal	Rp 500.000,- / USD 100 / SGD 100
Biaya layanan (IDR)	Rp 15.000,- (rek pasif: Rp 20.000,-)
Biaya layanan (USD)	- diatas saldo minimal: USD 2,5 -dibawah saldo minimal: USD 5
Biaya layanan (SGD)	-di atas saldo minimal: Gratis -di bawah saldo minimal: SGD 1
Biaya penutupan rekening	Rp 50.000,- / USD 5 / SGD 5

Sumber: Dokumentasi Fitur Tabungan Giro iB Muamalat Attijary Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tahun 2019

- 2) Giro Ultima, adalah giro yang menggunakan akad Mudharabah, dimana selain bisa melakukan transaksi setiap nasabah akan mendapatkan nisbah atau bagi hasil yang menguntungkan. Rekening giro ini dapat dibuka oleh siapa saja yang membutuhkan boleh secara perorangan maupun non perorangan, untuk memenuhi

⁷³ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00

kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

a) Fitur

Tabel 4.9
Fitur Giro ultima

Akad	Wadi'ah Yad Dhamanah
Nisbah	Berdasarkan saldo rata-rata
Pilihan mata uang	IDR/USD
Setoran awal	Rp 500.000,- / USD 2.500
Saldo minimal	Rp 500.000,- / USD 10.000
Biaya layanan (IDR)	Rp 15.000,- (rek pasif: 20.000)
Biaya layanan (USD)	-di atas saldo minimal: USD 2,5 -di bawah saldo minimal: USD 5
Biaya penutupan rekening	Rp 50.000,- / USD 5

Sumber: Dokumentasi Fditur Giro Ultima Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tahun 2020

h. Deposito

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah.⁷⁴

1) Keuntungan:

- a) Sesuai syariah
- b) Terpercaya
- c) Mudah, yaitu dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat
- d) Menguntungkan, yaitu memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan optimal setiap bulan.
- e) Fleksibel. Yaitu tersedia pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan anda: 1, 3, 6, atau 12 bulan.

⁷⁴ Brosur, produk Tabungan Deposito iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia.

2) Syarat pembukaan rekening:

a) Perorangan

- (1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- (2) Melampirkan fotokopi identitas diri: untuk WNI: KTP/SIM, sedangkan untuk WNA: KITAS/KITAP, paspor, dan surat referensi.
- (3) Melampirkan NPWP/ surat pernyataan terkait (WNI) atau *tax registration* (WNA).

b) Non perorangan

- (1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- (2) Melampirkan fotokopi identitas diri: NPWP, akta Pendirian perusahaan, isin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening
- (3) Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa.

3) Fitur

a) Akad : *Mudharabah Mutlaqah*

b) Setoran awal : Rp 5.000.000 / USD 1.000

c) Nisbah:

- (1) Jangka waktu 1 bulan: rupiah (50:50), dollar (23:77).
- (2) angka waktu 3 bulan: rupiah (51:49), dolar (25:75).
- (3) Jangka waktu 6 bulan: rupiah (53:47), dolar (27:73).
- (4) Jangka waktu 12 bulan: rupiah (54:46), dolar (29:71).

d) Biaya Penutupan

(1) Penalti jatuh tempo ≤ 3 bulan: rupiah Rp 30.000, dollar USD 5.

(2) Penalti jatuh tempo > 3 bulan: rupiah Rp 50.000, dollah USDS 5.

i. E-Muamalat

1) Mobil Muamalat

Mobil Muamalat adalah layanan operasional bagi nasabah dalam bertransaksi non tunai secara *realtime online* melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.⁷⁵

a) Keunggulan mobile Muamalat:

(1) Mudah, transaksi perbankan melalui ponsel dengan fitur yang mudah digunakan

(2) Aman, sistem pengamanan berlapis dan maksimal untuk setiap transaksi

(3) Nyaman, transaksi bisa dilakukan kapan dan dimana saja sesuai kebutuhan.

(4) Murah, biaya transaksi sesuai tarif GPRS

(5) Fitur

(a) Informasi Saldo

(b) Pindah Buku

(c) History 5 Transaksi

(d) Pembelian Isi Pulsa

⁷⁵ Brosur, E-Muamalat Bank Muamalat Indonesia.

- (e) Pembayaran pasca bayar
- (f) Telkomsel
- (g) Indosat
- (h) Telkom
- (i) Transfer Antar Bank (Jaringan Bersama)
- (j) ZIS

2) Internet Banking Muamalat

Internet *Banking* Muamalat adalah layanan operasional bagi nasabah *ritel* Bank Muamalat dalam transaksi non tunai secara online, cepat mudah dan melalui jaringan internet.

a) Fitur

(1) Non keuangan:

- (a) Informasi saldo
- (b) Mutasi rekening: hari ini, 5 transaksi terakhir, 3 bulan teransaksi terakhir.
- (c) Ubah password
- (d) Ubah email
- (e) Transaksi langsung, terjadwal dan tunda.

(2) Keuangan:

- (a) Pindah buku
- (b) Transfer ke bank lain *real time* online melalui jaringan bersama dan prima
- (c) Transfer ke bank lain melalui SKN & RTGS

(d) Pembayaran: Indosat, Telkom, Telkomsel, ZIS

(e) Pembelian: Telkomsel, dan Indosat.

3) Mini Banking Muamalat

Mini Banking Muamalat adalah mesin EDC Bank Muamalat yang memiliki fitur layanan selengkap ATM.

a) Keuangan

(1) Pembayaran: Indosat, Telkom, Telkomsel ZIS, PLN Post Paid, Premi Asuransi Tafakul.

(2) Pembelian: Telkomsel, Indosat.

b) Non keuangan:

(1) Informasi saldo

(2) Pindah buku

(3) *History 5* transaksi terakhir, dan ubah PIN

4) *Virtual Account* Muamalat

Virtual Account Muamalat adalah layanan yang disediakan oleh Bank muamalat untuk memudahkan pelanggan Mitra dalam melakukan pembayaran kewajiban/ tagihan kepada pihak Mitra melalui *Channel* Bank Muamalat dan *Channel* Bank lainnya serta membantu Mitra dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi lainnya.

a) Fitur

(1) Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui *Channel Bank Muamalat & channel bank* seperti jaringan bersama dan jaringan prima.

(2) *Real Time online*

(3) *Monitoring* pembayaran dapat dilakukan melalui PC Banking/ Internet Bankin/ *Chas Management System*.

(4) Identifikasi data pembayar (nama dan nominal tagihan)

5) *Cash Management* Muamalat

Cash Management Muamalat adalah layanan jasa keuangan perusahaan (*Cash Management*) yang diselenggarakan oleh bank muamalat antara lain meliputi layanan penanganan penerimaan/koleksi pemasukan dana (*collection*). Pembayaran/ pengeluaran dana (*disbursemen*), serta pengelolaan likuiditas keuangan perusahaan (*liquidity management*).

a) Fitur

(1) Non keuangan:

(a) Informasi saldo

(b) Mutasi rekening: hari ini, 5 transaksi terkahir, 3 bulan transaksi terkahir.

(c) Transaksi langsung, terjadwal dan tunda.

(d) Form aplikasi: penempatan deposito, permintaan buku cek giro.

(2) Keuangan

(a) Pindah buku

(b) Transfer antar bank melalui jaringan bersama dan Prima

(c) Transfer antar bank melalui SKN dan RTGS

(d) *Remittance*(e) *Multi transfer*

(f) Payroll

(g) Liquidity management: *sweeping Account, Tpo Up Account, Pooling Account.*⁷⁶**B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkap data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dalam rumusan masalah dan dianalisis dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan langsung sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat kcp Banyuwangi.

1. Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan seluruh modal,

⁷⁶ Brosur, E-Muamalat Bank Muamalat Indonesia.

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Akad *mudharabah mutlaqah* bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Maka dari itu dalam melaksanakan suatu.

Berikut beberapa dari informan yang sudah menjawab mengenai implementasi akad *mudharabah Mutlaqah* pada tabungan rencana Yaitu saudari Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Akad mudharabah merupakan akad kerja sama nasabah dan pihak bank yang mendapatkan keuntungan atau bagi hasil. Di Bank Muamalat tabungan dan khususnya tabungan rencana menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana nasabah menabung atau memberikan dana dan akan dikelola oleh pihak bank dan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang sudah di tentukan. Dalam kerjasama ini pihak bank di bebaskan untuk mengelola dananya tanpa ada batasan jenis usaha yang dilakukan selama itu semua sesuai dengan syariah islam. Bagi hasil yang di peroleh ini di tuangkan dalam bentuk presentase sebesar 30:70 dan bagi hasil ini akan di berikan dalam kurun waktu setiap satu bulan sekali. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan atau bagi hasil ini tergantung pada rata-rata dana nasabah. Jika nasabah ingin mengetahui dana tersebut di gunakan apa saja pihak bank bersedia akan menjelaskan kepada nasabah. Bagi hasil ini di peroleh dari funding yang ada di bank dan usaha bank.”⁷⁷

Hal serupa juga di sampaikan oleh saudara Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisor* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

⁷⁷ Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 20 Februari 2020.

“pengelolaan akad mudharabah salah satu dari pembiayaan. Pembiayaan akan mendapatkan margin dan bagi hasil. Margin dari pembiayaan pada akad murabahah sedangkan bagi hasil dari pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah itu semua pendapatan-pendapatan masuknya ke bagi hasil untuk tabungan dan deposito. Usaha yang ada misal fee base income dari transaksi, pendapatan-pendapatan dari pembayaran nasabah. Dan semua pendapatan-pendapatan di bank itu di akhir bulan akan di rekap oleh bank muamalat pusat dan menghasilkan HI-Per MIL. Dan Hi Per-MIL ini berlaku untuk semua Bank Muamalat seluruh Indonesia”.⁷⁸

Hasil dari wawancara di atas menghasilkan bahwa akad *mudharabah mutlaqah* pada Bank muamalat yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola, dimana pihak nasabah tidak membatasi pihak bank untuk mengelola dana tersebut seperti jenis dan waktu usaha selama usaha tersebut sesuai dengan syariah Islam. Untuk bagi hasil akan di berikan kepada nasabah setiap satu bulan sekali, untuk jumlahnya tergantung besar kecilnya dana yang di miliki oleh nasabah..

Selanjutnya mengenai implementasi akad *mudharabah Mutlaqah* pada tabungan rencana khususnya untuk tabungan rencana yaitu saudara Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Tabungan rencana adalah tabungan dengan akad mudharabah dimana ada bagi hasil untuk nasabah tidak ada biaya administrasi dan jangka waktu yang fleksibel. Tabungan rencana ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah sehingga nasabah mendapatkan bagi hasil yang disajikan dalam bentuk presentase sebesar 30:70.) dan gratis biaya administrasi dengan setoran minimum bulanan adalah Rp. 100.000. Tabungan ini mempunyai

⁷⁸ Alfi Bahtiar, wawancara, Sub Branch Operation Supervisor (SBOM), Banyuwangi, 20 Februari 2020.

kelebihan seperti mendapatkan bagi hasil, jangka waktu sesuai nasabah, bisa auto debit sesuai keinginan nasabah tanpa biaya, ringan setoran mulai dari Rp 100.000, dan mendapatkan asuransi. Tabungan rencana ini tabungan yang tidak bisa di ambil sewaktu-waktu. Dimana untuk membuka tabungan rencana harus mempunyai tabungan induk dulu yang ada di bank Muamalat. Syaratnya membuka tabungan induk seperti mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan foto identitas diri seperti KTP/SIM atau untuk WNA seperti KITAS/KITAP,PASPOR dan surat referensi dan yang terakhir melampirkan NPWP untuk WNI dan untuk WNA Tax registration.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tabungan rencana yaitu tabungan yang mendapatkan bagi hasil dan tidak ada biaya administrasinya dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dapat di katakan tabungan rencana ini cocok untuk merencanakan sesuatu untuk masa depan, misalnya untuk perencanaan pernikahan, sekolah dan membeli barang-barang dan sebagainya. Untuk di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tabungan ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam tabungan rencana.

2. Kelebihan dan kekurangan Pada Produk IB Mumalat Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Setiap produk tabungan memiliki kelebihan maupun kekurangan, begitu juga dengan Tabungan iB Hijrah Rencana. Dengan adanya kelebihan ini pasti kan menguntungkan untuk nasabah dan agar nasabah juga tertarik dengan tabungan tersebut.

⁷⁹Devita, wawancara, Customer Service (CS), Banyuwangi, 24 Januari 2020.

Berikut wawancara mengenai kelebihan dan kekurangan pada tabungan rencana Yaitu saudari Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“pada tabungan rencana memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu mendapatkan bagi hasil, jangka waktu sesuai nasabah, tidak ada biaya administrasi, bisa auto debit sesuai keinginan nasabah tanpa biaya, ringan setoran mulai dari Rp 100.000 dan mendapatkan asuransi jiwa. Sedangkan kekurangan tabungan ini tidak di lengkapi dengan ATM”.⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat kelebihan dan keuntngan yang di dapatkan oleh nasabah jika memnggunakan Tabungan iB Hijrah Rencana. Berikut penjabaran mengenai kelebihan mendapatkan asuransi pada tabungan iB Hijrah Rencana. Nasabah akan mendapatkan perlindungan Asuransi Takaful Keluarga. Adapun detailnya adalah sebagi berikut:

a. Manfaat Asuransi

Tabel 4.10
Manfaat Asuransi

Rekanan Asuransi	PT Takaful Keluarga
Maksimal Manfaat	a. Sisa setoran bulanan +20 kali setoran bulanan. b. Maksimum Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per peserta yang sama.
Manfaat	a. Untuk masa menabung 3-6 bulan: Perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara lumsung di tambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal

⁸⁰ Devita, wawancara, Customer Service (CS), Banyuwangi, 24 Januari 2020.

	<p>dunia karena kecelakaan atau karena wajar.</p> <p>b. Untuk masa menabung 7 bulan s.d 20 tahun: Perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran sampai jatuh tempo secara lumsung ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena wajar.</p>
Usai kepesertaan	<p>Usia kepesertaan yang di perkenalkan adalah:</p> <p>a. Minimum : 17 tahun b. Maksimum : 60 tahun</p> <p>Usia nasabah yang diasuransi pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun.</p> <p>$x + n \leq 65$ tahun</p> <p>x : usia masuk peserta n : masa asuransi</p>
Usia dihitung pada saat calon peserta dinyatakan diterima sebagai peserta	<p>Apabila usia peserta adalah x tahun y bulan maka:</p> <p>1) Usia adalah x tahun, jika $y < 6$ (enam) bulan; 2) Usia peserta adalah $x+1$ tahun, jika $y \geq 6$ (enam) bulan</p>

Sumber: Data di Olah Peneliti

b. Berakhirnya Asuransi

Asuransi akan berakhir, yang terjadi lebih dahulu :

- (1) Peserta/nasabah meninggal dunia;
- (2) Peserta/nasabah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- (3) Manfaat asuransi telah dibayarkan

(4) Rekening Tabungan Rencana peserta/nasabah ditutup dan/atau jatuh tempo;

(5) Salah satu pihak membatalkan kepersyaratan;

(6) Apabila kontribusi pertama tidak dibayarkan oleh PIHAK

PERTAMA lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal nota tagihan diterbitkan;

(7) Apabila terjadi tunggakan kontribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.⁸¹

c. Pengecualian (bukan karena kecelakaan):

Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia karena bukan kecelakaan sebagai akibat salah satu hal dibawah ini:

(1) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati pengadilan;

(2) Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi;

(3) Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku dinegara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Penyakit yang disebabkan baik langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang di sebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus*

⁸¹ Muamalat, Observasi, Banyuwangi, 24 Januari 2020.

(*HIV*), tumor otak jinak / radang otak. Stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis / *hepatitis fulminant*, selama 12 bulan sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan.

(5) Penggunaan obat terlarang/ morfin (*morphine*).⁸²

d. Kekurangan Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat

Tabungan rencana ini masih tidak dilengkapi dengan ATM karena tabungan rencana ini tidak boleh di ambil sewaktu-waktu. Karena ini adalah tabungan yang meliki jangka waktu yang telah di tentukan.⁸³

3. Implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB hijrah rencana merupakan hal yang sangat penting hal ini karena kesesuaian poin-poin yang terdapat pada fatwa yang mengatur tentang tabungan yang menggunakan tabungan akad *mudharabah* dengan praktek yang ada di lapangan. Berikut beberapa karyawan bank Muamalat Kcp Banyuwangi mengenai implementasi fatwa pada tabungan. Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Dalam produk tabungan rencana di Bank Muamalat penggunaan akad *mudharabah mutlaqah*. Dimana nasabah sebagai pemilik dana atau di sebut dengan *shahibul maal* sedangkan bank sebagai pengelola dana atau di sebut *mudharib*”.⁸⁴

⁸² Muamalat, Observasi, Banyuwangi, 24 Januari 2020.

⁸³ Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 24 Januari 2020.

⁸⁴ Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

Selanjutnya mengenai alokasi dana dari produk pendanaan termasuk tabungan iB Hijrah rencana. Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisor* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Dalam pengalokasikan dana dari tabungan, pengelolaan dana sebagian disalurkan untuk pembiayaan dan usaha-usaha bank lainnya seperti sukuk. Dan semua usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam.”⁸⁵

Berikutnya tentang bentuk dana yang disetorkan oleh nasabah Bank Muamalat Kcp banyuwangi. Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Untuk pembukaan rekening tabungan ib hijrah rencana, nasabah sebelumnya harus mempunyai tabungan di Bank Muamalat terlebih dahulu dengan beberapa syarat yaitu KTP/SIM, Paspor dan uang minimal Rp 100.000. setelah itu akan membuat tabungan rencana mengisi formulir dan mendapatkan no rekening tabungan ib hijrah rencana. Untuk pembayaran tabungan ib hijrah rencana bisa lewat ATM atau setor langsung, dan bisa juga langsung otomatis masuk ke rekening tabungan rencana jika saldo di tabungan pertama atau induk saldonya mencukupi.”⁸⁶

Kemudian tentang pembagian keuntungan atau tentang *nisbah* bagihasil dari tabungan iB hijrah rencana. Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisor* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Bank Muamalat menggunakan sistem bagihasil yang dinyatakan dalam nisbah atau pesentasi. Saat pembukaan rekening bank menjelaskan nisbah kepada nasabah dengan bentuk presentasi, dan jumlah presentasinya sebesar 30: 70.”⁸⁷

⁸⁵ Alfi Bahtiar, *wawancara* , Sub Branch Operation Supervisor (SBOM), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

⁸⁶ Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

⁸⁷ Alfi Bahtiar, *wawancara* , Sub Branch Operation Supervisor (SBOM), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

Selanjutnya tentang biaya operasional pada tabungan ib hijrah rencana. Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Tabungan rencana sendiri tidak memiliki biaya operasional akan tetapi saldo minimal pertama sebesar Rp 100.000. dan juga untuk tabungan induk atau tabungan pertama sama tidak ada biaya tetapi adal saldo minimal yang harus di isi.”⁸⁸

Bank Muamalat menggunakan *nisbah* bagi hasil. Dan tentu setiap bulannya selalu berubah-ubah. Selanjutnya tentang *nisbah* pada tabungan ib hijrah rencana. Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisor* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Keuntungan setiap bulan bank berubah-ubah. Dan semua pendapatan atau keuntungan itu di jumlah dan masukan kedalam HipeMil. Hi per Mil ini berlaku untuk semua Bank Muamalat Indonesia. Jadi nisbah yang diterima oleh nasabah akan berubah-ubah setiap bulannya.”⁸⁹

Keuntungan yang didapat oleh nasabah setiap bulannya pasti akan mengalami perubahan, tergantung pada pendapat bank. Bank tidak boleh mengurangi keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dsn Mui tentang tabungan yaitu bank tidak di perkenankan mengurangi keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan yang bersangkutan.

⁸⁸ Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

⁸⁹ Alfi Bahtiar, *wawancara*, Sub Branch Operation Supervisor (SBOM), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

C. PEMBAHASAN TEMUAN.

Dari data-data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Dari data-data yang di peroleh dilapangan yang ada dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh di lapangan meliputi:

1. Impelementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.⁹⁰

Dari hasil pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan yaitu mengumpulkan data mengenai Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Sesuai data yang di peroleh pada dasarnya tabungan iB Hijrah Rencana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah mutlaqah*

⁹⁰ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11 No.1 (Desember, 2019) 23.

di Bank Muamalat, nasabah pemilik dana atau di sebut dengan *shahibul maal* dan bank sebagai pengelola dana atau di sebut *mudharib*. Yang usahanya tidak dibatasi dengan spesifikasi tempat dan waktu selagi dalam batasan-batasan sesuai dengan syariat islam. Bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kekuasaan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan dalam megebangkannya bank juga harus hati-hati agar tidak menimbulkan masalah yang tidak di inginkan. Besaran nisbah tabungan *mudharabah* di tentukan berdasarkan kesepakatan nasabah dan pihak bank.

Hal tersebut sesuai dengan jenis *mudharabah* yaitu *mutlaqah Mudharabah*. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shaibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerakan sepenuhnya atas dana yang investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai prinsip syariah, *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usahanya, waktu yang di perlukan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.⁹¹

Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, produk yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* hanya untuk yang pihak *shahibul maalnya* adalah nasabah dan Bank muamalat sebagai *Mudharib*, selama ini belum

⁹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 86.

ada akad *mudharabah mutlaqah* yang pihak *shahibul maalnya* adalah Bank Muamalat itu sendiri. Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi juga belum memberi peluang untuk nasabah dari selain perorangan atau lembaga seperti Sekolah-sekolah, Pesantren-pesantren ataupun lembaga yang lain dalam menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

2. Kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Dari hasil pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan produk-produk tabungan yang ada di bank muamalat, hanya tabungan rencana yang memberikan manfaat lebih banyak dari pada produk lain yang ada di bank muamalat keuntungan seperti menggunakan akad *mudharabah mutaqah*, tidak ada biaya administrasi dan mendapatkan asuransi. Sehingga tabungan ini cocok untuk masyarakat karena produk tersebut memberikan banyak keuntungan untuk nasabah yang akan menggunakan tabungan tersebut. Tabungan ini juga memiliki kekurangan seperti tidak di lengkapi dengan ATM karena tabungan ini tidak bisa di ambil sewaktu waktu.

Dan berikut adalah keuntungan yang di dapatkan pada tabungan iB Hijrah Rencana:

- a. Ringan: Setoran bulan rekening mulai dari Rp 100 ribu dan gratis administrasi bulanan.

- b. Fleksibel: Pilih jangka waktu menabung yang dengan keinginan anda dari 3 bulan hingga 20 tahun.
- c. Nyaman: Pengelolaan dana secara syariah akan membuat anda merasa nyaman
- d. Dapatkan fasilitas autodebit gratis yang secara memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana
- e. Saat jatuh tempo, saldo tabungan iB Muamalat Rencana akan berpindah secara langsung otomatis ke rekening sumber dana anda.
- f. Terukur: Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.
- g. Melindungi: Nasabah akan mendapatkan perlindungan Asuransi Takaful Keluarga.

3. Implementasi Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang pendanaan yaitu Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000. Adapun aplikasi di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi sebagai berikut:

Pada poin kedua fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pendanaan disebutkan bahwa:

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan mengunkan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak di perkenankan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁹²

Dalam Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*.⁹³ dari wawancara dengan pihak *Customer Service* Bank Muamalat Kcp Banyuwangi memberikan penjelasan bahwa nasabah produk tabungan iB

⁹² Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 94.

⁹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Hijrah Rencana berperan sebagai pemilik dana atau disebut *shahibul maal* dan bank yang mengelola dana di sebut dengan *mudharib*.

Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana. Karena bank akan mengelola dana tabungan tersebut. Ini karena akad yang digunakan akad *mudharabah mutlaqah* kerja sama yang menyerahkan seluruhnya ke bank sebagai pengeloa dana atau di sebut *mudharib*.

Pada poin berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangkannya, termasuk dalam *mudharabah* dengan pihak lain.⁹⁴ Karena akad yang di gunakan adalah akad *mudharab mutlaqah* dimana pihak bank mempunyai kuasa untu mengelola dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh di lakukan selama usaha-usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam maupun hukum nasional.

Pengelolaan dana tabungan ini sebagaian akan di gunakan untuk pembiayaan dan usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Sedangkan poin berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil dari wawancara

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

pembuatan dan pembayaran bisa langsung datang ke bank muamalat dan bisa juga transfer langsung ke rekening tabungaan rekening. Bisa juga langsung otomatis berpindah dari rekening induk ke rekening tabungan rencana jika tabungan induk memiliki saldo yang mencukupi.

Pada poin yang berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Bank menyatakan keuntungan dalam bentuk nisbah dan akan ditungkan ke dalam akad pembukaan rekening. Dan jumlahnya tidak dinyatakan secara nominal melainkan dengan presentasi sebesar 30:70

Pada poin selanjutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunkan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.⁹⁵ Pada tabungan rencana tidak ada biaya operasionalnya tetapi dalam membuka tabungan rencana harus membuat tabungan induk atau tabungan yang ada di bank muamalat. dan setoran awal minimal sebesar Rp 100.000

Dan poin yang terakhir dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Bank tidak di perkenankan untuk mengurangi *nisbah* bagi hasil kepada nasabah. Dan dalam Bank Muamlat *nisbah* bagi hasil akan di

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nso : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

berikan satu bulan sekali dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan pendapatan bank pada bulan tersebut. Dan jika terjadi pengurangan nisbah bagi hasil pihak bank akan memberitahukan terlebih dahulu melalui jaringan dan atau media cetak beredaran nasional 30 hari sebelum perubahan nisbah bagi hasil nasabah tersebut berlaku efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tabungan iB Hijrah Rencana adalah salah satu produk himpunan dana dari Bank Muamalat akad yang digunakan Tabungan ini yaitu *akad Mudharabah Mutlaqah*. Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai pemilik dana atau di sebut *Shahibul maal* dan pihak bank sebagai pengelola dana ata di sebut dengan *mudharib*. Dimana usaha yang menggnakan akad *mudharabah mutlaqah* ini tidak ada batasan waktu dan macam usahanya. Sehingga pihak bank bebas menggunakan dana itu untuk usaha apa saja asal tetap sesuai dengan syariah islam. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak, nasabah maupun bank sesuai dengan nisbah yang telah di disepakati. Dan untuk besar kecilnya keuntungan yang di dapat tergantung besar kecilnya dana yang di berikan dan besar kecilnya keuntungan bank pada bulan tersebut.
2. Produk tabungan iB Hijrah rencana ini mempunyai banyak manfaat atau kelebihan yang akan di dapatkan oleh nasabah seperti kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, bebas biaya transfer, bebas biaya *airport lounge* dan mendapatkan jaminan dan perlindungan asuransi serta bisa mendapatkan hadiah. Kekurangan pada tabungan ini adalah tidak di lengkapi dengan ATM, sehingga ini tidak dapat di ambil sewaktu-waktu.

3. Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, sudah sesuai dan dapat di terapkan secara optimal pada produk tabungan iB Hijarah Rencana. Mengikuti dari ketentuan umum berdasarkan akad *mudharabah*. Bank Muamalat Kcp Banyuwangi dalam praktik tabungan rencana menggunakan akad *mudharabah* yang tidak menggunakan perhitungan bunga tetapi bagi hasil yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional..

B. Saran

1. Bagi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Selalu melakukan evaluasi dan mengembangkan dalam produk yang ada di Bank Muamalat kcp Banyuwangi, khususnya pada tabungan rencana, dengan demikian masyarakat akan semakin banyak yang tertarik dengan produk yang ada di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Dengan meningkatnya minat masyarakat dalam produk yang ada, akan semakin meningkatkan pula pendapatan dan keuntungan yang di peroleh.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang akan datang, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang manajemen pendanaan syariah khususnya mengenai tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadillah. 2018. “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Alamiyah, Indah. 2018. “*Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Anggita, Dian Kurnia. 2019. “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Brosur E-Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan Deposito iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabunganku Bank Muamalat Indonesia.
- Brosur Tabungan ib Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia
- Desminar. 2019. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". (Vol. XIII No.3).
- Farida, Riskaumi. 2018. “*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Btn Prima iB Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Ghofur Anshari, Abdul. 2009. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyanti, Lusi. 2016. “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset Dan Return On Equity) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
- Ichsan, Nurul. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung persada Press Group

- Iltiham, Muhammad Fahmul. 2019. "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan". (Vol 11, No 1).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sagantha, Fitri. 2020. "Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia" .(Vol. 3, No .1).
- Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jember: STAIN Press.
- Nazir.2014. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Ngatoilah, Chazah. 2015. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokert". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Nisa, Khairun. 2019. "Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda". Skripsi Universitas Negeri Sumatra Utara Medan.
- Nurdiyanti, Hefi. 2017. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabror Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang.
- Rahmasari. 2016. *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan impian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Sofian. 2016. "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)". (Vol. 9, No. 2).
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renske Cipta.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* . Jember : IAIN Press.

Ulfa, Muthia. 2017. “ *Mekanisme Akad Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Mudharabah Bpjs Asri Nusantara Jember*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.

Umam, Khotibul. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

<https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/> di akses pada tanggal 12 maret 2020, pukul 10:00.

www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00.

<http://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadillah. 2018. “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Alamiyah, Indah. 2018. “*Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Anggita, Dian Kurnia. 2019. “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Brosur E-Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan Deposito iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabunganku Bank Muamalat Indonesia.
- Brosur Tabungan ib Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia
- Desminar. 2019. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". (Vol. XIII No.3).
- Farida, Riskaumi. 2018. “*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Btn Prima iB Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Ghofur Anshari, Abdul. 2009. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyanti, Lusi. 2016. “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset Dan Return On Equity) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
- Ichsan, Nurul. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung persada Press Group

- Iltiham, Muhammad Fahmul. 2019. "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan". (Vol 11, No 1).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sagantha, Fitri. 2020. "Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia" .(Vol. 3, No .1).
- Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jember: STAIN Press.
- Nazir.2014. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Ngatoilah, Chazah. 2015. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokert". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Nisa, Khairun. 2019. "Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda". Skripsi Universitas Negeri Sumatra Utara Medan.
- Nurdiyanti, Hefi. 2017. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabror Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang.
- Rahmasari. 2016. *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan impian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Sofian. 2016. "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)". (Vol. 9, No. 2).
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renske Cipta.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* . Jember : IAIN Press.

Ulfa, Muthia. 2017. “ *Mekanisme Akad Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Mudharabah Bpjs Asri Nusantara Jember*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.

Umam, Khotibul. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

<https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/> di akses pada tanggal 12 maret 2020, pukul 10:00.

www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00.

<http://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fitriyah
NIM : E20161093
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi*" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari Perusahaan atau Lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 13 Oktober 2020
Saya yang menyatakan


Nur Fitriyah
NIM. E20161093

MATRIK

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI	IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA	IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH TABUNGAN BANK MUAMALAT	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengerian wadiah b. Landaan syariah c. Jenis-jenis wadiah d. Pengertian mudharabah e. Landasan hukum mudharabah f. Rukun-rukun mudharabah g. Jenis-jenis mudharabah h. Ketentuan mudharabah i. Pembatalan mudharabah j. Pengertian tabungan k. Landasan syariah l. Landasan hukum positif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data Primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Narasumber: Pimpinan dan Staf Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. 2. Sumber data skunder Data pendukung yang berkaitan dengan penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Penentuan Subjek / sumber data penelitian menggunakan teknik purposive yang akan ditunjukkan kepada <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan kantor cabang b. Customer Service c. RM funding d. Sub Branch Operation Supervisor 3. Metode penelitian pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. 3. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

PEDOMAN PENELITIAN

1. Observasi

- a. Gambaran umum atau objek penelitian
- b. Mengamati lokasi tempat penelitian

2. Interview

- a. Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?
- b. Apa pengertian tabungan rencana?
- c. Bagaimana pembukaan dan penutupan rekening pada tabungan rencana?
- d. Bagaimana praktek alokasi dana pada tabungan rencana?
- e. Bagaimana prosedur bagi hasil akan di bagikan kepada nasabah?
- f. Apa saja faktor yang mempengaruhi bagi hasil?
- g. Siapa saja sasaran untuk tabungan rencana?
- h. Bagaimana pengelolaan dana nasabah pada tabungan rencana?
- i. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil atas dana yang di gunakan oleh pihak bank?
- j. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?
- k. Apa saja karakteristik tabungan rencana?
- l. Apa saja manfaat tabungan rencana?
- m. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?

3. Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-1043 /In.20/7.a/PP.00.9/12/2019
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth.Pimpinan Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
di-
TEMPAT


Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :


Nama Mahasiswa : Nur Fitriyah
NIM : E20161093
Semester : VII
Program Studi : Perbankan Syariah
No Telpon : 0895358670756
Dosen Pembimbing : Hikmatul Hasanah,S.E.I.,M.E.
NUP : 201708173
Judul Penelitian : Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 20 Desember 2019

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Abdul Rokhim



Bank Muamalat



No: 002/B/BMI-BWI/II/2020

Banyuwangi, 20 Februari 2020 M

26 Jumadas Tsaniyah 1441 H

**Kepada Ykh.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember
Jember**

Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **NUR FITRIYAH**
NIM : E20161093
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

telah melaksanakan kegiatan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi mulai tanggal 7 Januari – 20 Februari 2020.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahli Wabarakaatuh

**PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.,
KCP Banyuwangi**


Bank Muamalat
JATIM BANYUWANGI

Rudi Setiyanto

SBM

File : - Arsip

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Kantor Capem Banyuwangi
Jln. Adi Sucipto No. 40-A Banyuwangi
Jawa Timur - Indonesia







T +62 (333) 412136, 412137

F +62 (333) 412139

E info@muamalatbank.com

www.muamalatbank.com

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Selasa/ 07 Januari 2020	Memasukkan surat ijin penelitian di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	
2	Selasa/ 24 Januari 2020	Wawancara mengenai Tabungan Rencana Kepada ibu Devita (<i>Customer Service</i>)	
3	Senin / 17 Februari 2020	Wawancara Mengenai Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Rencana kepada ibu Devita (<i>Customer Service</i>)	
4	Selasa/ 18 Februari 2020	Wawancara mengenai penerapan fatwa DSN MUI tentang tabungan kepada bapak alfi (<i>Sub Branch Operation Supervisio</i>)	
5	Rabu/ 19 Februari 2020	Wawancara lanjutan mengenai akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dan meminta struktur organisasi Bank Muamaat Kcp Banyuwangi kepada bapak alfi (<i>Sub Branch Operation Supervisio</i>)	
6	Kamis/ 20 Februari 2020	Pamitan sekaligus meminta surat keterangan selesai peneitian	

Banyuwangi 20 Februari 2020

Mengetahui



Bank Muamalat
JATIM BANYUWANGI

Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Dokumentasi



Wawancara dengan saudari defvita sebagai customer service mengenai tabungan Rencana pada tanggal 24 Januari 2020



Wawancara dengan saudara Alfi sebagai sub branch operational supervisor mengenai penerapan fatwa Dsn MUI tentang tabungan pada tanggal 18 Februari 2020



Wawancara dengan saudari devita sebagai customer service mengenai implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan rencana pada tanggal 17 Febuari 2020



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN
INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM



NASABAH BARU LAMA CABANG TANGGAL
Customer New Existing Branch Date
BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI PIHAK YANG DIWAKILI*
On behalf of Owner Beneficial owner
(Data harap ditulis jelas dan terbaca, serta beri tanda ✓ untuk pilihan dalam kotak)
Fill data clearly and eligibly and mark with ✓ for choice in the box)

IDENTITAS NASABAH/CUSTOMER IDENTITY

NAMA SESUAI IDENTITAS
Name as identity card _____
JENIS IDENTITAS
Identity card type KTP SIM PASPOR
 KITAP/KITAS LAINNYA _____
NO. IDENTITAS
Identity card number _____
BERLAKU HINGGA
Expiry date dd / mm / yyyy SEUMUR HIDUP
Life time
STATUS KEPENDUDUKAN
Residence status PENDUDUK NONPENDUDUK
Residence Nonresidence
NAMA ALIAS (jika ada)
Alias name (if any) _____
KEWARGANEGARAAN
Citizenship WNI WNA
Indonesian Foreign citizen
STATUS PERKAWINAN
Marital status BELUM MENIKAH MENIKAH JANDA/DUDA
Single Married Widow/Widower
AGAMA
Religion ISLAM Kristen KATOLIK HINDU
Islam Christian Catholic Hindu
 BUDDHA KONG HU CHU LAINNYA
Buddha Kong hu chu Others
NAMA GADIS IBU KANDUNG
Mother's maiden name _____

DATA NASABAH/CUSTOMER INFORMATION**

NPWP _____
TIN/SSN (diisi jika ada): _____
ALAMAT TINGGAL SEKARANG (diisi jika berbeda dengan kartu identitas)
Indonesia current address (please fill if different with ID card)

No: _____ RT/RW: _____
DESA/KELURAHAN
Subdistrict _____
KECAMATAN
District _____
KOTA/KABUPATEN
City _____
PROPINSI _____ **KODE POS** _____
Province Postal code
PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN
Education until SMP/Sederajat SMU/Sederajat DIPLOMA
Junior high school Senior high school
 S1 S2 S3
Bachelor Master degree PHD
ALAMAT E-MAIL
E-mail address _____
TELEPON SELULAR
Cellularphone _____
TELEPON RUMAH
Landline _____
ALAMAT TINGGAL DI NEGARA LAIN (apabila ada)
Foreign current address (if any) _____
KOTA/KABUPATEN _____
City
NEGARA _____ **KODE POS** _____
Country Postal code

DATA PEKERJAAN/JOB INFORMATION**

STATUS PEKERJAAN
Job status 1 KARYAWAN BANK 2 KARYAWAN SWASTA 3 PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD 4 IBU RUMAH TANGGA***
Bank employee Private company employee Civil servant/Army/Police/State owned enterprise Housewife
 5 PELAJAR *** 6 PENDIDIK/GURU 7 WIRUSAHA 8 LAINNYA
Student Teacher Entrepreneur Others
INSTITUSI/PERUSAHAAN
Institution/Company _____
JABATAN
Position _____
BIDANG PEKERJAAN
Job sector 1 KEUANGAN 2 JASA NONKEUANGAN 3 MANUFAKTUR 4 PERDAGANGAN
Finance Nonfinancial service Manufacture Trade
 5 PEMERINTAHAN 6 PELAYANAN PUBLIK 7 PENGAWASAN 8 LAINNYA
Government service Public service Supervision Others
ALAMAT KANTOR
Office address _____
TELEPON KANTOR
Office phone _____
ALAMAT SURAT MENYURAT **ALAMAT IDENTITAS** **ALAMAT KANTOR**
Mailing address ID address Office address
 ALAMAT TINGGAL SEKARANG
Current address
PENGHASILAN TETAP PER BULAN 1 < Rp10 juta 2 Rp10 juta s.d < Rp50 juta 3 ≥ Rp50 juta
Monthly fixed income < IDR10 million IDR10 million to IDR50 million ≥ IDR50 million
PENGHASILAN TIDAK TETAP PER BULAN 1 < Rp10 juta 2 Rp10 juta s.d < Rp50 juta 3 ≥ Rp50 juta
Monthly other income < IDR10 million IDR10 million to IDR50 million ≥ IDR50 million
PENGELUARAN TETAP PER BULAN 1 < Rp10 juta 2 Rp10 juta s.d < Rp50 juta 3 ≥ Rp50 juta
Monthly fixed expenses < IDR10 million IDR10 million to IDR50 million ≥ IDR50 million
INFORMASI PENGHASILAN TAMBAHAN
Additional income source 1 KERJA PARUH WAKTU 2 HASIL USAHA 3 HASIL SEWA 4 DIVIDEN
Part time job Business yield Rental yield Dividend
 5 INVESTASI 6 WARISAN 7 Lainnya
Investment Legacy Others

* Pemilik dana yang sebenarnya, mengendalikan transaksi nasabah, atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi wajib mengisi formulir Data Pelengkap Nasabah
The rightful owner or account administrator or holder of the power of attorney to administer the account is required to fill in the Additional Customer Form

** Tidak perlu diisi jika telah memiliki rekening Bank Muamalat
Not required to fill in if you are an existing account holder of Bank Muamalat

*** Jika mempunyai Beneficial Owner, lengkapi Formulir Data Pelengkap Nasabah
Please fill the Additional Customer Form if customer has Beneficial Owner



Bismillahirrahmanirrahim

Kepada Yth,
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
di

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan :

Nomor Rekening : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 No.KTP/SIM/Pasport : _____

Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya/kami :

- telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia
 - telah menerima sisa tabungan terakhir per tanggal _____, Sebesar : Rp. _____
 Biaya Administrasi : Rp. _____
 Sisa diterima : Rp. _____

DIISI OLEH BANK

Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami mengucapkan terima kasih

Keterangan :

..... / 20 ..
 Yang Menyatakan

CUSTOMER SERVICE	ACCOUNT OFFICER	PEJABAT BANK

Tabungan iB Muamalat Rencana Solusi Perencanaan Keuangan Syariah

Mewujudkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, melangsungkan pernikahan, beribadah haji/ berwisata, membayar uang muka rumah, membeli kendaraan, berkorban saat Idul Adha, memperpanjang STNK/ pajak kendaraan, mempersiapkan pensiun/ hari tua, semua memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang baik.

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda menjadi nyata dengan cara yang lebih baik dan sesuai prinsip syariah.

Merencanakan dengan berbagai kelebihan

Ringan. Setoran bulanan rekening mulai dari Rp 100 ribu dan gratis administrasi bulanan.

Fleksibel. Pilih jangka waktu menabung yang sesuai dengan keinginan Anda, dari 3 bulan hingga 20 tahun.

Nyaman.

- Pengelolaan dana secara syariah akan membuat Anda merasa nyaman
- Dapatkan fasilitas autodebit gratis yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana
- Saat jatuh tempo, saldo Tabungan iB Muamalat Rencana akan berpindahbuku secara otomatis ke rekening sumber dana Anda

Terukur. Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.

Berikut adalah indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30%:

Jangka Waktu Menabung (tahun)	Setoran bulanan (Rp ribu)				
	100	250	500	750	1000
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

Melindungi. Anda akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa* secara gratis tanpa perlu melakukan medical *checkup*, dengan biaya premi ditanggung oleh Bank sepenuhnya. Nilai pertanggungan sampai dengan Rp 1 milyar dengan ketentuan sebagai berikut:

• Menabung dibawah 6 bulan.

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.

• Menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun.

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia atau secara wajar.

Ilustrasi:

- Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp 60 juta dengan membuka Tabungan iB Muamalat Rencana
- Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp 1 juta per bulan
- Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Sisa setoran rutin yang dibayarkan asuransi:
Rp 60 juta – (Rp 1 juta x 24) = Rp 36 juta

Santunan duka untuk ahli waris:
20 x 1 juta = Rp 20 juta

Saldo di rekening nasabah A = Rp 24 juta

Jadi total dana yang diterima ahli waris sesuai yang sudah direncanakan oleh nasabah sebelumnya yaitu:

Rp 36 juta + Rp 20 juta + 24 juta = 80 juta

*) Tabungan iB Muamalat Rencana dilengkapi dengan asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk oleh Bank. Spesifikasi produk asuransi dan persetujuan klaim mengikuti syarat dan ketentuan mitra asuransi.

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Nur Fitriyah
NIM : E20161093
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Lahir : Banyuwangi
Tanggal Lahir : 06 Februari 1997
Alamat : Jalan S Parman Link Krajan RT/RW
001/002 Sumberrejo, Banyuwangi

Latar Belakang Pendidikan

2001-2003 : TK Khodijah 141
2003-2009 : SDN 1 Pakis Banyuwangi
2009-2012 : SMP PGRI Banyuwangi
2012-2015 : MAN Banyuwangi
2016-2020 : Program Studi S1 Perbankan Syariah IAIN
Jember

Organisasi

PMII Rayon Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam